

**TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI
POS BANTUAN HUKUM PADA PERKARA CERAI GUGAT
DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN TAHUN 2022**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM KELUARGA ISLAM**

OLEH:

**ANDIN WINI SAFITRI
20103050068**

**DOSEN PEMBIMBING:
Dr. MALIK IBRAHIM, M.Ag.**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2024

ABSTRAK

Pengadilan agama merupakan kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum bagi masyarakat pencari keadilan yang beragama Islam. Namun untuk menegakkan keadilan dalam penyelesaian sengketa diperlukan biaya pada proses pengadilan. Keterbatasan ekonomi yang dialami oleh masyarakat Indonesia merupakan hambatan bagi masyarakat miskin untuk mengakses keadilan. Dari permasalahan tersebut Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum sebagai upaya bagi masyarakat tidak mampu untuk memperoleh perlindungan hukum serta akses terhadap keadilan. Pada tahun 2022 Posbakum Pengadilan Agama Sleman memberikan layanan bantuan hukum kepada masyarakat sebanyak 1782 orang dengan berdasarkan jenis kelamin, perempuan sebanyak 1180 orang dan laki-laki sebanyak 602 orang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab masyarakat menggunakan Posbakum pada cerai gugat dan meninjau dengan sosiologi hukum Islam terhadap faktor penyebab masyarakat menggunakan Posbakum pada cerai gugat di Pengadilan Agama Sleman pada tahun 2022.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan sosiologi hukum Islam, sifat penelitian menggunakan deskriptif analitik yakni mendeskripsikan faktor penyebab para pihak menggunakan Posbakum pada perkara cerai gugat sehingga dapat dianalisis dengan sosiologi hukum Islam. Metode analisis data menggunakan kualitatif. Adapun metode pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian dari tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap implementasi pos bantuan hukum (Posbakum) pada perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Sleman, ditemukan bahwa (1) Terdapat 3 faktor penyebab masyarakat menggunakan Posbakum dalam perkara cerai gugat, yaitu faktor ekonomi, faktor minimnya pengetahuan dan faktor akses yang terbatas. (2) Analisis sosiologi hukum Islam terhadap faktor penyebab masyarakat menggunakan Posbakum pada cerai gugat yaitu masih terdapat kendala dalam pemberian bantuan hukum sehingga layanan Posbakum mencapai batas maksimal penggunaannya

Kata Kunci: Cerai Gugat 2022, Posbakum Pengadilan Agama Sleman,
Sosiologi Hukum Islam

ABSTRACT

Religious courts are judicial authorities to enforce the law for Muslim justice seekers. However, to uphold justice in resolving disputes, costs are required in the court process. The economic limitations experienced by the Indonesian people are an obstacle for the poor to access justice. From this problem, the Supreme Court issued Circular Letter Number 10 of 2010 concerning Guidelines for the Provision of Legal Aid as an effort for the underprivileged to obtain legal protection and access to justice. In 2022, the Sleman Religious Court Posbakum provided legal aid services to 1782 people based on gender, 1180 women and 602 men. This study aims to determine the factors causing people to use Posbakum for divorce lawsuits and to review the sociology of Islamic law against the factors causing people to use Posbakum for divorce lawsuits at the Sleman Religious Court in 2022.

This type of research is field research with an Islamic legal sociology approach, the nature of the research uses descriptive analytic, namely describing the factors causing the parties to use Posbakum in divorce lawsuits so that they can be analyzed with the sociology of Islamic law. The data analysis method uses qualitative. The data collection method uses observation, interview, and documentation methods.

Based on the research results from the review of Islamic legal sociology on the implementation of legal aid posts (Posbakum) in divorce cases at the Sleman Religious Court, it was found that (1) There are 3 factors causing people to use Posbakum in divorce cases, namely economic factors, minimal knowledge factors and limited access factors. (2) Analysis of Islamic legal sociology on the factors causing people to use Posbakum in divorce cases, namely there are still obstacles in providing legal aid so that Posbakum services reach their maximum usage limit

*Keywords: Divorce Suit 2022, Posbakum of Sleman Religious Court,
Sociology of Islamic Law*

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Andin Wini Safitri

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta
Assalamu 'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Andin Wini Safitri
NIM : 20103050068
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Implementasi Pos Bantuan Hukum Pada Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2022

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Progam Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 08 Dzulqa'dah 1445 H
17 Mei 2024 M

Pembimbing,



Dr. Malik Ibrahim, M.Ag
NIP. 19660801 199303 1002

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andin Wini Safitri
NIM : 20103050068
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul **“Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Implementasi Pos Bantuan Hukum Pada Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2022”** adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 8 Dzulqa'dah 1445 H
17 Mei 2024 M

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yang menyatakan,



Andin Wini Safitri
2010305068



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-513/Un.02/DS/PP.00.9/06/2024

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI POS BANTUAN HUKUM PADA PERKARA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN TAHUN 2022

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ANDIN WINI SAFITRI
Nomor Induk Mahasiswa : 20103050068
Telah diujikan pada : Senin, 27 Mei 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 66584e1ba9cd4



Penguji I

Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI.
SIGNED

Valid ID: 665fd72d7fcf0



Penguji II

Bustanul Arifien Rusydi, M.H.
SIGNED

Valid ID: 665e408949967



Yogyakarta, 27 Mei 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 66600b9ca57a3

MOTTO

واستعينوا بالصبر والصلوة

Semua kepingan baik akan datang namun mereka perlukan waktu. Sabar!!

(LS)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat yang tidak terkira, memberi saya kekuatan, pengetahuan dan kesabaran, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda tercinta Nabi Muhammad SAW.

Penulis persembahkan skripsi ini kepada orang-orang yang penulis sayangi. Kedua orang tua penulis yakni Bapak Winurseto dan Ibu Niklah, yang senantiasa memberikan dukungan, doa serta perhatian untuk putrinya. Terima kasih atas segala do'a dan dukungan yang diberikan untuk penulis.

Kepada saudara terkasih Aulia Dzikri dan Muhammad Abdillah Kaffah, yang selalu memberikan dorongan semangat dan kebahagiaan kepada penulis.

Terimakasih atas segala doa baiknya.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah penggantian huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah penggantian abjad bahasa Arab ke bahasa latin. Pedoman transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa'	Ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik diatas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

رَبَّنَا	Ditulis	<i>Rabbana</i>
نَزَّلَ	Ditulis	<i>Nazzala</i>

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h.

طَلْحَةٌ	Ditulis	Ṭalḥah
حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	Ditulis	Rauḍah al-aṭfāl
-----------------------	---------	-----------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakah al-Fitri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

َ	Fathah	Ditulis	a
ِ	Kasrah	Ditulis	i
ُ	Dammah	Ditulis	u

E. Vokal Panjang

ا...ى...	Fathah + alif atau ya	Ā
ى...	Kasrah + ya	Ī
و...	Dammah + Wau	Ū

F. Vokal Rangkap

أ...ي	Fathah + ya' mati	Ai
أ...و	Fathah + wau mati	Au

G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	A'antum
أَعِدَّتْ	ditulis	U'iddat

H. Kata Sandang Alif + Lam

الرَّجُلُ	Ditulis	<i>Ar-rajulu</i>
الْجَلَالُ	Ditulis	<i>Al-Jalālu</i>

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

اهل الراي	Ditulis	<i>Ahl ar-ra'yi</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

J. Huruf Kapital

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna
---------------------------------------	----------------------------------

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

KATA PENGATAR

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وعلى امور الدنيا والدين والصلوات والسلام على أشرف المرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد

Puji syukur senantiasa penulis haturkan kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, rezeki serta karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat terselesaikan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI POS BANTUAN HUKUM DALAM PERKARA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN TAHUN 2022”**. Shalawat serta salam penulis junjungkan kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah memberikan teladan bagi umatnya. Semoga kita termasuk kedalam umat beliau dan diberikan syafaat kelak di hari akhir. Aamiin.

Keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini tentu saja tidak lepas dari bantuan, saran, dukungan, bimbingan serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.A.g., M.A., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Dr. Siti Muna Hayati, M.H.I. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Dr. Malik Ibrahim, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan waktu, memberi arahan serta saran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

6. Bapak dan Ibu Dosen beserta Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah berkenan memberikan wawasan dan pengalaman dengan penuh semangat dan keikhlasan.
7. Kepada saya sendiri atas segala waktu dan perjuangan dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada orang tua penulis Bapak Winurseto dan Ibu Niklah, serta kepada saudara penulis Aulia Dzikri dan Muhammad Abdillah Kaffah, yang selalu memberikan dukungan dan do'a.
9. Kepada seluruh Guru serta Masyayikh yang telah memberikan ilmu serta nasehat.
10. Kepada teman dan sahabat yang sudah menemani penulis, Ka lia, Dila, Via, Nay, Lulu, Najel, Ais, Tyas, Hani.
11. Teman-teman satu perjuangan Hukum Keluarga Islam 2020 yang menjadi keluarga baru selama mengenyam bangku perkuliahan.
12. Terima kasih kepada Lomba Sihir atas album SDUD yang telah memberikan *filantropi* bagi penulis.
13. Kepada teman-teman KKN Wonolagi
14. Kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan kepada penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir ini masih terdapat kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun. Semoga hasil dari penelitian ini dapat menjadi kontribusi dan manfaat untuk akademis maupun masyarakat.

Yogyakarta, 01 Dzulqa'dah 1445 H

10 Mei 2024 M

Penulis



Andin Wini Safitri

20103050068

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
MOTTO	vii
HALAMANPERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATAPENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangkak Teori.....	13
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II GAMBARAN TENTANG CERAI GUGAT	21
A. Pengertian Cerai Gugat	21
B. Alasan-Alasan Cerai Gugat.....	24
C. Akibat Hukum Cerai Gugat	30

BAB III	GAMBARAN TENTANG PA SLEMAN, POSBAKUM	33
	A. Profil Pengadilan Agama Sleman.....	33
	1. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Sleman	33
	2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Sleman	43
	3. Tugas Pokon dan Fungsi Pengadilan Agama Sleman	44
	4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sleman	46
	B. Posbakum Pengadilan Agama Sleman.....	46
	1. Sejarah Posbakum Pengadilan Agama Sleman	49
	2. Dasar hukum Posbakum.....	54
	3. Perkara yang Dibantu Posbakum PA Sleman.....	60
	4. Pelaksanaan Posbakum PA Sleman.....	61
	5. Kendala Posbakum PA Selman	63
BAB IV	ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP FAKTOR PENYEBAB MASYARAKAT MENGGUNAKAN POSBAKUM PADA PERKARA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN TAHUN 2022.....	65
	A. Faktor Penyebab Masyarakat Menggunakan Posbakum Pada Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Sleman.....	65
	1. Faktor Ekonomi.....	67
	2. Faktor Minimnya Pengetahuan	67
	3. Faktor Akses yang Terbatas.....	68
	B. Analisis Faktor Penyebab Masyarakat Mwnggunakan Posbakum Pada Perkara Cerai Gugat	68
	1. Analisis Terhadap Faktor Ekonomi.....	69
	2. Analisis Terhadap Faktor Minimnya Pengetahuan	69
	3. Analisis Terhadap Faktor Akses yang Terbatas.....	70
BAB V	PENUTUP.....	77
	A. Kesimpulan	77
	B. Saran.....	78
	DAFTAR PUSTAKA	79

LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
A. Lampiran 1. Terjemahan Al-Qur'an dan Hadis	I
B. Lampiran 2. Biografi ulama/tokoh/intelektual	III
C. Lampiran 3. Pedoman Wawancara	V
D. Lampiran 4. Surat Izin Penelitian	VI
E. Lampiran 5. Surat Bukti Penelitian	VII
F. Lampiran 6. Surat Keterangan Wawancara	vII
G. Lampiran 7. Dokumentasi	IX
H. Lampiran 8. Formulir Permohonan Bantuan Hukum.....	X
<i>CURRICULUM VITAE</i>.....	XI



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum, dimana semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum (*system of rule*). Istilah Indonesia sebagai negara hukum termuat dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: “Negara Indonesia adalah negara hukum”.¹ Hukum di Indonesia berdasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Indonesia menjunjung nilai keadilan dengan memberikan kesempatan yang sama kepada setiap warga negara untuk memperjuangkan hak- haknya. Namun, pada faktanya masyarakat umum Indonesia masih banyak yang buta hukum, terlebih penyelesaian sengketa yang dilakukan di hadapan hakim pengadilan.

Setiap orang memiliki hak yang sama untuk membawa perkaranya ke pengadilan. Pengadilan adalah badan atau instansi yang menjalankan tugas beserta fungsi atas sistem peradilan tersebut. Pemerintah Indonesia menyediakan peradilan khusus bagi masyarakat yang beragama Islam untuk menyelesaikan perkaranya di Pengadilan Agama. Pengadilan Agama mempunyai tugas dan wewenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang- orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan,

¹ Pasal 1 ayat (3).

waris, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Pengadilan Agama merupakan peradilan tingkat pertama dan berkewajiban memberikan keadilan bagi masyarakat untuk menyelesaikan perkara gugatan (*contentious*) ataupun permohonan (*volunteer*). Dalam Pasal 56 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, menyebutkan bahwa “(1) Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum. Dan (2) Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu”.² Adapun pemberian bantuan hukum termuat dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, bahwa “bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.”³

Sikap saling membantu dan tolong menolong hakikatnya tidak lepas dari ajaran Islam. Agama Islam mewajibkan umatnya untuk saling tolong menolong dalam hal kebaikan, Allah juga melarang tolong menolong terhadap perkara maksiat dan berdosa. Hal ini disebutkan dalam Qs. Al- Maidah (5) ayat 2.

² Pasal 56 ayat (1) dan (2).

³ Pasal 1 ayat (1).

وتعاونو على البر والتقوى ولا تعاونو على الاثم والعدوان...الخ⁴

Ayat di atas menjelaskan bahwa sebagai umat muslim diperintahkan untuk saling membantu dalam hal kebaikan dan takwa. Secara bersamaan Allah juga melarang hambanya membantu terhadap hal yang sifatnya berdosa, mungkar dan melanggar. Dengan jelas memberikan bantuan hukum kepada orang yang membutuhkan sangat dianjurkan oleh agama, selama bantuan hukum tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan agama. Hal ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari tentang tolong menolong dan membantu melapangkan kesulitan seorang muslim yang membutuhkan:

وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله عليه وسلم قال: المسلم اخو المسلم, لا يظلمه ولا يسلمه, ومن كان في حاجة اخيه, كان الله في حاجته, ومن فرّج عن مسلم, فرّج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة, ومن ستر مسلما, ستره الله يوم القيامة⁵

Kandungan hadis ini menjelaskan bahwa seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya, seorang muslim wajib membantu muslimnya yang mengalami kesulitan. Perintah tolong menolong melalui al- quran dan hadis di atas tentunya harus sesuai ajaran Islam, yaitu dengan cara yang baik dan tujuan yang baik tanpa mengandung unsur kemungkaran.

⁴ Al- Maidah (5): 2.

⁵ Imam Abu Zakariya Yahya bin Syaraf An-Nawawi, *Riyadhus Sholihin*, (Al- Haromain Jaya Indonesia, 2012), hlm 136.

Pos bantuan hukum atau Posbakum adalah layanan yang dibentuk oleh negara dan ada pada setiap pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi, *advis* hukum serta pembuatan dokumen gugatan atau permohonan. Posbakum hadir untuk memberikan bantuan secara cuma-cuma bagi masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu dengan tujuan memudahkan masyarakat dalam mengakses persoalan hukum atau pelayanan administrasi di pengadilan. Seperti halnya Posbakum di Pengadilan Agama Sleman yang bekerjasama dengan LBH SIKAP (Lembaga Bantuan Hukum dan Studi Kebijakan Publik) untuk memberikan Layanan Bantuan Hukum berupa:

- a. Pemberian bantuan konsultasi hukum
- b. Pemberian bantuan penasehat hukum
- c. Pemberian bantuan pembuatan surat gugatan atau permohonan dan jawaban.⁶

Hambatan yang sering dialami masyarakat Indonesia adalah akses terhadap pengadilan yang disebabkan oleh permasalahan ekonomi, sebagian dari mereka masih buta hukum, dan mereka beranggapan bahwa beracara di pengadilan harus menggunakan jasa *lawyer* atau advokat. Dengan demikian Posbakum diharapkan dapat membantu memudahkan para pihak yang tidak mengetahui proses beracara di pengadilan seperti dalam pembuatan surat gugatan atau permohonan.

⁶<https://www.paslemankab.go.id/storage/files/shares/SK/SK%20Penunjukan%20Posbakum%202022.pdf>, diakses 18 Desember 2023 pukul 14.54.

Pengadilan Agama Sleman menjadi salah satu pengadilan yang telah memiliki Pos bantuan hukum sejak April 2011 sampai saat ini. Perkara gugatan yang dilayani oleh Posbakum Pengadilan Agama Sleman pada 2020 sampai 2022 sebanyak 4010 (empat ribu sepuluh) dengan mayoritas perkara berupa cerai gugat sebagai jumlah perkara terbanyak.⁷

Banyaknya proporsi perkara yang dilayani oleh Posbakum membuat penulis ingin meneliti lebih jauh mengenai Posbakum dengan fokus mengetahui apa saja faktor-faktor penyebab masyarakat menggunakan Posbakum dalam perkara cerai gugat dan menganalisis bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap faktor-faktor penyebab masyarakat menggunakan Posbakum di Pengadilan Agama Sleman tahun 2022 pada perkara cerai gugat. Berikut merupakan tabel tentang deskripsi masalah dalam penelitian skripsi ini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

⁷ SIPP Pengadilan Agama Sleman diakses pada 5 Desember tahun 2021 pukul 14.15.

TABEL 1.2
Deskripsi Penelitian

Objek Penelitian	Latar Belakang	Problematika	Tujuan Penelitian
<p>Posbakum di Pengadilan Agama Sleman dalam perkara cerai gugat tahun 2022</p>	<p>Pos bantuan hukum atau Posbakum adalah layanan yang dibentuk oleh negara dan ada pada setiap pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi, <i>advis</i> hukum serta pembuatan dokumen yang dibutuhkan. Posbakum hadir untuk memberikan bantuan secara cuma-cuma bagi masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu secara ekonomi maupun dalam pengetahuan dengan tujuan memudahkan masyarakat dalam mengakses persoalan hukum atau pelayanan administrasi di Pengadilan Agama.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Masyarakat miskin tidak mampu membayar jasa <i>lawyer</i> atau advokat - Banyak masyarakat Indonesia yang masih buta hukum - Masyarakat tidak paham proses beracara di pengadilan, - Masyarakat yang tidak paham hukum menganggap jika beracara di pengadilan harus menggunakan jasa <i>lawyer</i> atau advokat 	<p>Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor penyebab masyarakat menggunakan Posbakum di Pengadilan Agama Sleman tahun 2022 pada perkara cerai gugat dan meninjau faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat menggunakan Posbakum di Pengadilan Agama Sleman tahun 2022 pada perkara cerai gugat dari perspektif sosiologi hukum Islam.</p>

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan dua rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa saja faktor-faktor penyebab masyarakat menggunakan Posbakum di Pengadilan Agama Sleman tahun 2022 pada perkara cerai gugat?
2. Bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap faktor-faktor penyebab masyarakat menggunakan Posbakum di Pengadilan Agama Sleman tahun 2022 pada perkara cerai gugat?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan penelitian
 - a. Menjelaskan faktor-faktor penyebab masyarakat menggunakan Posbakum di Pengadilan Agama Sleman tahun 2022 pada perkara cerai gugat.
 - b. Menganalisis tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap faktor-faktor penyebab masyarakat menggunakan Posbakum di Pengadilan Agama Sleman tahun 2022 pada perkara cerai gugat.

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah tentang administrasi hukum acara perdata khususnya Undang- Undang Tentang Bantuan Hukum dan Posbakum.

b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi kepada para pembaca serta bisa menjadi bahan pertimbangan dalam melakukan penelitian selanjutnya dan sebagai bahan referensi yang berkaitan dengan penelitian penulis.

D. Telaah Pustaka

Penelitian mengenai Posbakum merupakan salah satu kajian di bidang administrasi hukum acara peradilan perdata yang sudah banyak diteliti, baik dalam bentuk jurnal, artikel maupun karya ilmiah lainnya. Untuk mengetahui validitas penelitian ini, penulis menguraikan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Posbakum.

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Ahmad Zubaeri yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran POSBAKUM (Pos Bantuan Hukum) dalam Menyelesaikan Perkara di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2011”. Perbedaan penelitian terletak pada objek dan pendekatan penelitian. Skripsi ini membahas peran Posbakum dalam tinjauan hukum Islam. Dalam temuannya disimpulkan bahwa pelaksanaan Posbakum di Pengadilan Agama Yogyakarta telah sesuai

dengan hukum Islam, yaitu membantu seseorang dalam hal kebaikan, meringankan beban yang membutuhkan dan juga bagi masyarakat yang belum mengerti tentang hukum.⁸

Kedua, artikel yang ditulis oleh Sugimin dan Siti Ngainur Rohmah dengan judul “Peran Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Kota Tangerang Dalam Memberikan Bantuan Hukum”. Skripsi ini membahas peran Posbakum dalam memberikan bantuan hukum. Temuan dalam skripsi menjawab bahwa peran Posbakumadin di Tangerang pada tahun 2018-2022 menerima sebanyak 4.987 perkara, Pelaksanaan pemberian bantuan hukum menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Pasal 3 telah terlaksana. Dalam temuannya menjawab, hadirnya posbakumadin di Pengadilan Negeri Tangerang bagi masyarakat membantu dan belum dirasakan oleh masyarakat.⁹ Fokus penelitian ini berbeda dengan penulis, yaitu untuk mengetahui peran posbakumadin di kota Tangerang dalam melayani penerima jasa posbakum.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Muhammad Maymun yang berjudul “Efektivitas Pelayanan Administrasi Pos Bantuan Hukum Dalam Perkara Hadhanah di Pengadilan Agama Jember”. Dalam skripsi ini

⁸ Ahmad Zubaeri, “Efektifitas Pos Bantuan Hukum di Pengadilan (Studi Pada Posbakum Pengadilan Agama Sleman Tahun 2011- 2012),” *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2012).

⁹ Sugimin dan Siti Ngainur Rohmah, “Peran Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Kota Tangerang Dalam Memberikan Bantuan Hukum,” *Jurnal Multidisiplin Ilmu*, Vol. 1, No. 3 (2022), hlm 567.

penulis memaparkan bahwa pelayanan Posbakum dalam perkara hadhanah sudah efektif dalam memberikan konsultasi, informasi dan *advis* hukum kepada masyarakat yang berperkara di Pengadilan.¹⁰ Perbedaan penelitian ini terdapat dalam fokus penelitian yaitu pelayanan Posbakum hanya dikhususkan pada perkara hadhanah serta penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Kurnia Anugrah dengan judul “Dinamika Layanan Pos Bantuan Hukum dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Parepare”. Dalam skripsinya ditemukan bahwa kehadiran Posbakum di Pengadilan Agama Parepare sangat membantu masyarakat dan para pencari keadilan dalam proses pembuatan surat gugatan. Adapun mengenai faktor penunjang, Pengadilan Agama menyediakan fasilitas berupa meja, kursi, laptop dan dana dari pemerintah faktor penghambatnya yaitu masyarakat memiliki minim pemahaman dalam hukum.¹¹ Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terletak pada subjek perkara yang dibantu oleh posbakum yaitu perkara perceraian namun penulis lebih memfokuskan pada perkara cerai gugat.

¹⁰ Muhamad Maymun, “Efektivitas Pelayanan Administrasi Pos Bantuan Hukum Dalam Perkara Hadhonah di Pengadilan Agama Jember,” *Skripsi*, Fakultas Syari’ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, (2020).

¹¹ Kurnia Anugrah “Dinamika Layanan Pos Bantuan Hukum dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Pare Pare,” *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare, (2022).

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Ade Masynta dengan judul “Implementasi POSBAKUM di Pengadilan Agama Curup Periode 2022-2023”. Skripsi ini membahas tentang implementasi Posbakum dan memaparkan prosedur proses pemberian bantuan hukum telah sesuai dengan peraturan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 dan PERMA No 1 Tahun.¹² Fokus penelitian ini yaitu pengimplementasian Posbakum di Pengadilan Agama Curup apakah sesuai dengan prosedur Undang-Undang Bantuan Hukum No 16 tahun 2016 dan Perma yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung.

Keenam, artikel yang ditulis oleh Thalys Noor Cahyadi, dengan judul “Efektifitas Pos Bantuan Hukum di Pengadilan (Studi Pada Posbakum Pengadilan Agama Sleman Tahun 2011- 2012)”. Temuan dari penelitian yang dilakukan oleh Cahyadi menjelaskan bahwa efektivitas Posbakum di Pengadilan Agama Sleman berjalan dengan baik sesuai dengan SEMA Nomor 10 Tahun 2010 dalam memberikan bantuan kepada masyarakat yang tidak mampu serta meringankan tugas meja 1 dalam administrasi. Dalam penelitiannya juga memaparkan data pelayanan Posbakum pada tahun 2011 mencapai 699 orang sedangkan pada tahun

¹² Ade Masynta “Implementasi POSBAKUM di Pengadilan Agama Curup Periode 2022-2023,” *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup, (2023).

2012 pelayanan Posbakum meningkat dengan persentase data 873 Orang.¹³

Ketujuh, skripsi yang ditulis oleh Aziz Setiawan yang berjudul “Peran Posbakum terhadap Pemberian Bantuan Hukum Masyarakat Miskin dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Posbakum Pengadilan Agama Tanjung Karang)”. Skripsi ini membahas tentang peran Posbakum serta pandangan hukum Islam terkait Posbakum dalam memberikan bantuan terhadap masyarakat miskin. Perbedaan penelitian ini terletak pada teori penelitian, yaitu menggunakan teori kemanfaatan hukum. Dalam temuannya dijelaskan bahwa Posbakum di Pengadilan Agama Tanjung Karang sesuai dengan anjuran hukum Islam, Adapun kendala yang dihadapi yaitu kurangnya dana, kurangnya sosialisasi, pembatasan pemberian layanan dan kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap keberadaan Posbakum.¹⁴

Berdasarkan telaah pustaka di atas, penulis menemukan beberapa persamaan dan perbedaan dengan penelitian terdahulu, sebagian besar peneliti terdahulu membahas Posbakum. Penulis menemukan sudut pandang yang menarik dan yang membuat penelitian ini berbeda dari

¹³ Thalib Noor Cahyadi, “Efektifitas Pos Bantuan Hukum Di pengadilan (studi Pada Posbakum Pengadilan Agama Sleman Tahun 2011- 2012),” *Rechts Vinding*, Vol. 12, No. 2 (2013), hlm. 27.

¹⁴ Aziz Setiawan, “Peran Posbakum Terhadap Pemberian Bantuan Hukum Masyarakat Miskin dalam Perspektif Hukum Islam,” *Skripsi* Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung, (2021).

beberapa penelitian sebelumnya yakni dengan pendekatan sosiologi hukum Islam. Oleh karena itu, penulis tertarik melakukan penelitian secara mendalam dengan mewawancarai petugas Posbakum di Pengadilan Agama Sleman. Penulis memberikan pandangan mengenai faktor penyebab masyarakat menggunakan Posbakum dan menganalisis bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap faktor penyebab masyarakat menggunakan Posbakum di Pengadilan Agama Sleman pada perkara cerai gugat.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai asumsi dan penjelasan terhadap permasalahan yang dikaji, dengan judul yang penulis angkat yaitu “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Implementasi Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2022 Pada Perkara Cerai Gugat”

1. Sosiologi Hukum Islam

Secara etimologi, sosiologi berasal dari bahasa latin yaitu *socius* yang berarti teman atau kawan, dan *logos* yang memiliki arti ilmu pengetahuan. Pada umumnya ilmu pengetahuan sosiologi lebih dipahami sebagai ilmu pengetahuan tentang masyarakat. Maka sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang keadaan masyarakat yang aktual. Oleh karenanya ilmu yang mempelajari

hukum dalam hubungan dengan situasi masyarakat adalah sosiologi hukum.¹⁵

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analisis dan empiris mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya, yang berarti sejauh mana hukum tersebut mempengaruhi tingkah laku sosial dan pengaruh tingkah laku sosial terhadap pembentukan hukum.¹⁶ Dengan artian bahwa kajian sosiologi bertujuan untuk memahami sistem sosial dan entitas kehidupan. Sosiologi hukum Islam bisa dikatakan sebagai sebuah cabang sosiologi yang khusus membahas aspek- aspek sosial dalam konteks hukum Islam.

Jika disimpulkan sosiologi hukum Islam ialah ilmu sosial yang mempelajari hukum yang bertujuan memberikan penjelasan atas praktik- praktik hukum yang mengatur tentang hubungan secara timbal balik antara berbagai macam gejala sosial di masyarakat muslim sebagai makhluk yang berpegang pada syariat Islam.¹⁷

Ruang lingkup sosiologi menurut Soerjono Soekanto yaitu, pertama, pola-pola perilaku (hukum) warga masyarakat. Kedua, hukum dan

¹⁵ Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam* (Surakarta: Pustaka Setia, 2016), hlm. 7.

¹⁶ Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*, cet- ke. 1 (Yogyakarta: UII Press Indonesia, 2003), hlm. 1.

¹⁷ Ahrijon, "Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Dispensasi Nikah di Mahkamah Syar'iyah Sinabang Tahun 2021," *Tesis Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga* (2023).

pola-pola perilaku sebagai ciptaan dan wujud dari kelompok-kelompok sosial. Ketiga, hubungan timbal-balik antara perubahan-perubahan dalam hukum dan perubahan-perubahan sosial dan budaya.¹⁸

2. Efektifitas

Efektifitas dalam KBBI berasal dari kata efektif yang mengandung arti ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesanya). Efektifitas merupakan kemampuan melaksanakan tugas, fungsi daripada suatu organisasi dalam pelaksanaannya.¹⁹ Efektifitas hukum tidak hanya diukur dari segi formalitas atau keberadaannya saja, tetapi lebih pada sejauh mana hukum tersebut dapat diterapkan dan ditaati dalam kehidupan masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto, terdapat lima faktor yang dapat menentukan apakah suatu hukum efektif atau tidak, yaitu: faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.²⁰

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 10-11.

¹⁹ Nur Fitriyani Siregar, "Efektifitas Hukum", *Al-Razi Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Masyarakat*, Vol. 18, No. 2 (2018), hlm.2.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), Hlm. 8

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah teknik yang digunakan untuk mengumpulkan dan mengkaji data dengan tetap berpegang pada prosedur yang dapat diandalkan dan dapat dipercaya. Setiap penelitian karya ilmiah tentu harus menggunakan metode, sehingga proses penelitian dapat dilakukan dengan terukur, sistematis dan terarah agar mendapatkan hasil yang maksimal. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan dengan melihat objek secara langsung. Dalam hal ini penulis mendapatkan data melalui wawancara dari petugas Posbakum di Pengadilan Agama Sleman tahun 2022 yang bekerja sama dengan

LBH SIKAP.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah *deskriptif analitik*. Deskriptif analitik adalah penelitian dengan cara menggambarkan suatu peristiwa atau mendeskripsikan fakta-fakta secara empiris di lapangan, sehingga fakta-fakta tersebut mempunyai makna yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti sehingga mendapatkan suatu kesimpulan. Penulis mendeskripsikan faktor penyebab

masyarakat menggunakan Posbakum dan menganalisa bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap faktor-faktor penyebab masyarakat menggunakan Posbakum di Pengadilan Agama Sleman tahun 2022 pada perkara cerai gugat.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum Islam yaitu pendekatan suatu masalah yang didasarkan kepada hukum Islam dengan melihat fenomena hukum yang mengatur tentang hubungan timbal balik beberapa macam gejala sosial di masyarakat.

4. Sumber Data

Untuk mendapatkan sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data utama berupa penelitian yang dilakukan di Pengadilan Agama Sleman dan wawancara langsung kepada Muhammad Farid Hidayat, S.H selaku petugas Posbakum Pengadilan Agama Sleman tahun 2022.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, literatur yang membahas tentang Posbakum baik dalam bentuk jurnal, artikel, dan hasil penelitian seperti skripsi ataupun tesis yang relevan dengan tema penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam proses pengumpulan data, penelitian menggunakan beberapa teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi.

a. Observasi

Observasi merupakan kegiatan mengamati lokasi objek penelitian untuk mendapatkan gambaran secara global maupun terperinci terhadap gejala-gejala yang berkaitan langsung dengan fokus penelitian.

b. Wawancara

Wawancara diperlukan untuk memperoleh data menggunakan teknik komunikasi secara langsung dengan narasumber, dalam penelitian ini penulis mengajukan beberapa pertanyaan berdasarkan pada permasalahan penelitian.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data penelitian dengan menggunakan berbagai dokumen (informasi terdokumentasi) berupa dokumen tertulis dan terekam. Dalam

hal ini, penulis telah mengumpulkan informasi mengenai penelitian yang diteliti dari berbagai sumber terpercaya, antara lain data, dokumen, dan arsip. Metode ini digunakan untuk mendapatkan data yang tidak didapatkan dalam wawancara.

6. Analisis Data

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode analisis data kualitatif yang bersifat deskriptif atau merinci. Dalam penelitian ini penulis mendeskripsikan Posbakum pada perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Sleman tahun 2022. Adapun metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deduktif, dengan mengaitkan teori ataupun pendekatan yang berkaitan dengan menganalisis dari hal bersifat umum ke hal yang bersifat khusus dengan cara nalar yang bersifat rasional, sehingga memperoleh data yang jelas dan akurat bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap faktor alasan masyarakat menggunakan Posbakum pada cerai gugat di Pengadilan Agama Sleman tahun 2022.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mendeskripsikan gambaran suatu penelitian maka diperlukan sistematika pembahasan yang dibagi dalam beberapa sub-bab. Agar penyusunan penelitian ini dapat dilakukan secara runtut dan terarah. Adapun sistematika penelitian ini dibagi menjadi lima bab yaitu:

Bab pertama, pendahuluan yang berisikan tentang uraian latar belakang, yang memaparkan tentang alasan dasar penelitian. Dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian. Kemudian telaah pustaka yang menjelaskan perbedaan penelitian terdahulu. Selain itu memuat kerangka teori sebagai pisau analisis atau panduan penelitian. Dilanjutkan dengan metode penelitian dan bagian terakhir dari bab pertama yaitu sistematika pembahasan.

Bab kedua, memaparkan tentang perkara cerai gugat. Baik dari pengertian, alasan-alasan cerai gugat dan akibat hukum dari cerai gugat.

Bab ketiga, berisi objek penelitian atau gambaran tentang lokasi penelitian Pos bantuan hukum di Pengadilan Agama Sleman pada perkara cerai gugat tahun 2022.

Bab keempat, berisi analisis penulis untuk menjawab rumusan masalah, yaitu faktor-faktor penyebab masyarakat menggunakan Posbakum pada cerai gugat selanjutnya menganalisis sosiologi hukum Islam terhadap faktor-faktor masyarakat menggunakan Posbakum di Pengadilan Agama Sleman tahun 2022 pada perkara cerai gugat.

Bab kelima, kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah. Selanjutnya terdapat saran dari penulis yang membahas tentang kesinambungan tema penelitian, agar penelitian selanjutnya lebih baik.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian penjelasan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis menyimpulkan hasil dari penelitian tentang tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap implementasi pos bantuan hukum pada perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Sleman tahun 2022. Maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Adapun tiga faktor yang melatarbelakangi penyebab masyarakat menggunakan Posbakum di Pengadilan Agama Sleman pada perkara cerai gugat, yaitu: faktor ekonomi, faktor minimnya pengetahuan dan faktor akses yang terbatas.
2. Ditinjau dari sosiologi hukum Islam terhadap pelaksanaan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat yang menggunakan Posbakum pada cerai gugat di Pengadilan Agama Sleman tahun 2022 sudah baik. Namun, jika dilihat dari teori efektifitas hukum menurut Soerjono Soekanto terdapat faktor tiga faktor yang cukup efektif yaitu faktor hukum, dan faktor sarana dan fasilitas, dua faktor diantaranya belum efektif yaitu faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. Secara umum penggunaan layanan Posbakum di Agama Sleman sudah baik, namun terdapat kendala dalam pemberian bantuan hukum sehingga layanan Posbakum mencapai batas maksimal penggunaannya.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka alangkah baiknya penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat yang mendaftar ke Posbakum, sampaikan informasi dan kasus yang dialami dengan jelas dan jujur.
2. Penulis menyarankan kepada peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian yang sejenis agar mengembangkan metode, sampel dan pengumpulan data secara lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al- Qur'an/Ulumul Qur'an/Tafsir

Departemen Agama, *Al- Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Lubuk Agung, 1989.

B. Al- Hadis/Syarah Hadis/Ulumul Hadis

An-Nawawi, Abu Zakariya Muhyiddin, *Riyadhus Shalihin*. Jakarta: Pustaka Al-Kaustar, 2015.

C. Fiqh/ Ushul Fiqh/ Hukum Islam

Ahrijon, "Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap dispensasi Nikah di Mahkamah Syar'iyah Sinabang Tahun 2021", *Tesis*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2023).

Anugrah, Kurnia, "Dinamika Layanan Pos Bantuan Hukum dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Parepare", *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Parepare (2022).

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Bagian Penerbitan Fakultas Hukum UII, 1980.

Dhiyaa, Mustika Nabiilah, "Putusan Verstek dalam Perkara Cerai Gugat (Studi Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1248/Pdt.G/PA. Plg)", *Skripsi*, Universitas Sriwijaya Palembang (2022).

Maymun, Muhamad, "Efektivitas Pelayanan Administrasi Pos Bantuan Hukum Dalam Perkara Hadhanah di Pengadilan Agama Jember", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, (2020).

Muhammad, Syauqie, "Faktor-Faktor Penyebab Tingginya Perkara Cerai Gugat (Studi Perkara di PA Bantul Tahun 2013-2015)", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2016).

Nafiah, Millatun, "Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Menurunnya Perceraian di Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi Tahun 2013-2016", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2018).

- Rijaya, “Tinjauan Yuridis Cerai Gugat Terhadap Suami Akibat Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Perkara Nomor: 563/Pdt.g/2020/PA.Ktbm)”, *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Kotabumi (2021).
- Setiawan, Aziz, “Peran Posbakum Terhadap Pemberian Bantuan Hukum Masyarakat Miskin dalam Perspektif Hukum Islam”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (2021).
- Suyono, “Pandangan Hukum Islam Terhadap Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingginya Angka Cerai Gugat di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2015”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2017).
- Yunus, Mahmud, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1983.
- Zubaeri, Ahmad, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran POSBAKUM (Pos Bantuan Hukum) dalam Menyelesaikan Perkara di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2011”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2012).
- Zulfikar, “Cerai Gugat di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2008-2009 (Studi Tentang Pertimbangan Hakim)”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2011).

D. Hukum Umum

- Arumsari, Sinta Andita, “Akibat Hukum yang Ditimbulkan dari Cerai Gugat (Studi di Pengadilan Agama Cilacap)”, *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Purwokerto (2017).
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Adat dengan Istiadat dan Upacara Adatnya*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1977.
- Masynta, Ade, “Implementasi POSBAKUM di Pengadilan Agama Curup Periode 2022-2023”, *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Curup (2023).

E. Kelompok Lain-lain

Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam*, Surakarta: Pustaka Setia, 2016.

Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.

Soekanto, Soerjono, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

Solikin, Nur, *Pengantar Sosiologi Hukum Islam*, Pasuruan: Qiara Media, 2022.

Sunggono, Bambang dan Harianto, Aries, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Bandung: Mandar Maju, 2009.

Syawqi, Abdul Haq, *Sosiologi Hukum Islam*, Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019.

Tebba, Sudirman, *Sosiologi Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press Indonesia, 2003.

F. Peraturan Perundang-Undangan

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

G. Jurnal

Abubakar, Muzakir “Meningkatnya Cerai Gugat Pada Mahkamah Syar’iyah
Increased Divorce in The Syari’ah Court,” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 22, No. 2, 2020.

- Alisah, Siti, “Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal De Jure Muhammadiyah*, Vol. 3, No. 2, 2019.
- Aswat, Hazarul dan Rahman, Arif, “Kewajiban Suami Memberi Nafkah Dalam Kompilasi Hukum Islam,” *Jurnal Al- Iqtishod*, Vol. 5, No.1, 2021.
- Budi Santoso, Agung “Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial,” *Jurnal Perkembangan Masyarakat Islam*, Vol. 10, No. 1, 2019.
- Cahyadi, Thalish Noor “Efektifitas Pos Bantuan Hukum di Pengadilan (Studi Pada Posbakum Pengadilan Agama Sleman Tahun 2011- 2012),” *Jurnal Rechts Vinding*, Vol. 12, No. 2, 2013.
- Ibrahim, Malik dkk, “Wabah Pandemi covid 19 dan Angka Perceraian di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2020 dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam,” *Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, Vol. 12 No. 1, 2023.
- Novitasari, Choirunnisa Nur. dkk, “Analisis Hukum Islam terhadap Faktor Putusnya Tali Perkawinan,” *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 3, No. 2, 2019.
- Rofin, Muhammad Ali. dkk, “Analisis Pelaksanaan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Oleh Lembaga Peka Bantuan Hukum Tuban,” *Jurnal Josh of sharia*, Vol. 02, No. 01, 2023.
- Siregar, Nur Fitriyani “Efektifitas Hukum”, *Al-Razi Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Masyarakat*, Vol 18, No. 2, 2018.
- Sudirman, Muh. dkk “Analisis Faktor Penyebab Perceraian Karena Orang Ketiga (Studi Putusan Pengadilan Agama Kelas IA Makassar),” *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum & Pengajarannya*, Vol.17, No 1, 2022.
- Sugimin dan Rohmah, Siti Ngainnur, “Peran Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Kota Tangerang Dalam Memberikan Bantuan Hukum,” *Jurnal Multidisiplin Ilmu*, Vol. 1, No. 3, 2022.

H. Data Elektronik/Website

[https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/sejarah-bantuan-hukum-menurut-fikih-qada-dan-hukum-positif-oleh-mahmud-hadi-riyanto-shi-20-10,](https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/sejarah-bantuan-hukum-menurut-fikih-qada-dan-hukum-positif-oleh-mahmud-hadi-riyanto-shi-20-10)

<https://osf.io/preprints/osf/ydnh8>

<https://www.pa-slemankab.go.id/article/sejarah>

<https://www.pa-slemankab.go.id/article/struktur-organisasi>

[https://www.pa-slemankab.go.id/article/tugas-pokok-dan-fungsi,](https://www.pa-slemankab.go.id/article/tugas-pokok-dan-fungsi)

<https://www.pa-slemankab.go.id/article/visi-dan-misi-pengadilan>

<https://www.pa-slemankab.go.id/en/article/alamat-pengadilan>

[https://www.paslemankab.go.id/storage/files/shares/SK/SK%20Penunjukan%20Posbakum%202022.pdf,](https://www.paslemankab.go.id/storage/files/shares/SK/SK%20Penunjukan%20Posbakum%202022.pdf)

[https://www.paslemankab.go.id/storage/files/shares/SK/SK%20Penunjukan%20Posbakum%202022.pdf,](https://www.paslemankab.go.id/storage/files/shares/SK/SK%20Penunjukan%20Posbakum%202022.pdf)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA